

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Simalungun)

Indah Rehlita Girsang¹, Imelda Rimenda Purba²

^{1,2} Universitas Katolik Santo Thomas, Jl Setiabudi, Medan Sumatera Utara, Indonesia.

^{1,2} Santo Thomas Catholic University, Setia Budi Street, Medan, North Sumatra, Indonesia.

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pengelolaan Dana Desa
Transparansi
Akuntabilitas

DOI:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Sinarbaru, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Dana Desa Nagori Sinarbaru tahun 1975-2023, sampel dalam penelitian ini adalah Laporan adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Sinarbaru tahun 2018-2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas Dana Desa meliputi Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi. Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pemerintah Desa Nagori Sinarbaru Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, prosesnya belum berjalan secara optimal. belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari proses transparansi dimana masyarakat belum belum dapat mengakses kas masuk dan kas keluar, sehingga masyarakat masyarakat tidak dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa.

ABSTRACT

This study aims to determine how accountability of village fund management in improving village development in Sinarbaru village, Silimakuta District, Simalungun Regency. The population in this study is the Budget Report and Realization of Nagori Sinarbaru Village Fund for the year 1975-2023, the sample in this study is the Budget Report and Realization of Sinarbaru Village Fund for 2018-2022. Data collection techniques in this study were carried out by interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive. The results showed that the accountability of the Village Fund includes Transparency, Accountability and Participation. The accountability carried out by the Village Government of Nagori Sinarbaru, Silimakuta District, Simalungun Regency has followed the rules set out in the legislation. However, the process is not yet optimal. This can be seen from the transparency process where the community has not been able to access incoming and outgoing cash, so that the community cannot evaluate the work of the village government.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat pada pasal 1(satu) ayat 2 (dua), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adanya dana desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan lahirnya undang-undang tentang desa.

Dengan terbentuknya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Undang-undang yang ditandatangani oleh presiden ke-6 RI, yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparatur desa maupun masyarakat desa. Beberapa tujuan yang terdapat didalam undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan public guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi:

1. Kewenangan berskala asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota
4. Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Desa sebagai pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan disetiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan

* Corresponding author, email address: indahrelita@gmail.com

desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan didalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparat desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dan pusat.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong,dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong,dan lain-lain pendapatan asli Desa;
6. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain- lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1(satu) pada ayat 6 (enam) dan 8 (delapan) tentang APBN dan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kendala soal dana desa masih sering menjadi masalah dalam pemerintah desa, dalam pengelolaan dana desa juga harus ada transparansi. Akses untuk memperoleh pengelolaan dana desa juga harus dibuka,sehinga masyarakat desa tidak khawatir penggunaan dana desa untuk keperluan apa. Masyarakat desa jangan hanya curiga dengan pihak desa. Didalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang di hadapa oleh pemerintah desa,sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi terhambat atau belum maksimal.Kendala yang di hadapi yaitu Faktor sumber daya perangkat desa,adanya kondisi yang terduga,dukungan dari masyarakat desa,faktor pencairan dan desa yang mengalami hambatan yakni tersendatnya dana dari lembaga di atas desa,dan faktor pemerintah.

Dana desa merupakan dana yang diturunkan dari APBN yang bertujuan untuk memajukan desa, setiap desa mendapatkan tiap-tiap anggaran, berdasarkan pengamatan dari peneliti dilokasi penelitian, peneliti mengangkat judul ini karna ingin mengetahui bagaimana pengelolaan didesa yang diteliti, karena Dana Desa ini diturunkan ke desa setiap tahunnya, penelitian ini

agar dapat mentransferkan laporan-laporan yang dipaparkan oleh pemerintahan Desa di dalam rekapitulasi dana didesa, ini bertujuan apakah sesuai dengan apa yang telah dilakukan, karena sebelum-sebelumnya penulis sendiri mendengarkan adanya beberapa laporan dari penduduk yang ada di desa sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaporan anggaran.
2. Adanya isu penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pembangunan.
3. Sarana informasi laporan yang diberikan tidak bersifat *continue*.

Jadi dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mentransferkan laporan anggaran-anggaran yang ada di desa yang diteliti ini kepada masyarakat, agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang telah lalu sesuai dengan isu-isu yang ada, Kesalahan dari yang lalu ialah Tidak terselesaikannya suatu bangunan di desa tersebut maka pengamatan dari peneliti dari tahun ke tahun ditempat penelitian ini, mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi banyak melakukan pembaharuan dan pembangunan sedikit demi sedikit, baik dalam tata pelayanannya kepada masyarakat desa, baik dalam pelayanan pendataan penduduk maupun layanan kesehatan yang diberikan kepada balita-balita dan lansia yang ada di desa yang diteliti ini, sedangkan dalam pembangunannya sudah mulai ada perubahan secara perlahan, yang dulunya jalan yang bebatuan atau tanah dan mudah tergenang air ketika hujan, sehingga membuat akses agak susah untuk dilalui apalagi cuaca hujan, dan sekarang sudah mulai melakukan perbaikan dengan penambahan jalan, melakukan semenisasi dan membuat drainase untuk

melancarkan aliran air dan membuat akses interaksi masyarakat- masyarakat yang ada didesa penelitian ini menjadi mudah. dengan banyaknya dana keuangan yang di turunkan ke desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang telah di tentukan, maka pemerintah desa harus sesuai menjalani pemanfaatan keuangan desa tersebut dengan sebaik mungkin tentu dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, seperti pembangunan baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi dan pendidikan.

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang. Untuk menganalisis pertanggungjawabannya berdasarkan akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Untuk mendanai setiap kegiatan-kegiatan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya sesuai dengan aturan dari undang-undang, itu diperlukan biaya yang tidak sedikit, untuk membangun sebuah desa agar desa tersebut maju dan berkembang, sehingga tidak ada pembangunan yang tidak terlaksana, di setiap desa diberikan dana setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengertian Dana Desa

Desa menurut etimologinya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "dhesi", yang mempunyai arti tanah kelahiran. Oleh

karena itu, desa tidak hanya hanya melihat penampakan fisik nama desa. tetapi juga ukuran budaya sosial. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada pada negara ini. Luas pada desa biasanya tidak begitu luas dan banyak ditinggali oleh banyak orang. Sebagian besar penduduk berada di Sektor pertanian dan tingkat penduduk cenderung rendah. karena jumlah penduduknya yang tidak terlalu banyak, hubungan antar masyarakat biasanya terjalin kuat. komunitas juga tetap percaya dan pertahankan adat dan tradisi tersebut yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batas-batas daerah yang berwenang untuk mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat bersumber pada asal - usul serta adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pemerintahan desa ialah merupakan salah satu komponen utama dari totalitas usaha pembangunan warga desa. Pemerintahan desa ialah tingkat pemerintah terendah tepat di bawah kecamatan untuk aktivitas domestik.

Menurut sutarjo kartodikusumo (2002:23), desa ialah merupakan suatu kesatuan hukum dimana suatu masyarakat bertempat tinggal dan berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa wewenang desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah.

Desa mempunyai unsur-unsur yang membangun, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wilayah, merupakan daerah yang menjadi tempat terjadinya tata kehidupan. Wilayah ini terdiri dari atas unsur lokasi, luas, dan batas.
2. Penduduk, merupakan warga atau sekelompok orang yang tinggal di wilayah tersebut. Jumlah penduduk desa suatu saat dapat bertambah atau berkurang.
3. Pemerintahan, merupakan Lembaga yang mengatur tata kehidupan masyarakat supaya menjadi lebih tertib, teratur dan nyaman.

Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dalam bahasa inggris berasal dari kata *management*, menurut Muhamad Mu'iz Raharjo, (20019:43) mengemukakan bahwa manajemen adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Sedangkan pengelolaan itu sendiri memiliki pengertian penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

Pengelolaan sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan secara efisien.

Dana Desa di Kelola berdasarkan prakti-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Uraian sebagai berikut:

1. **Transparansi** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Akuntabilitas** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan dengan basis kas (cash basis). Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Artinya, pencatatan baru dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan.

Tujuan dari pengelolaan dana desa pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh.

Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong

masyarakat desa. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Pengertian Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan

desa.

3. Peraturan desa disertai dengan:
 - a) Laporan keuangan
 - b) Laporan realisasi kegiatan dan
 - c) Daftar program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
4. Bupati/wali kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat Minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Menurut Perbup Kabupaten Ponorogo No.16 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa:

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa.
2. Sekretaris selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Kepala seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.

Pengertian Dana Desa

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai administrasi perintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Farhan (2019) menyatakan bahwa dana desa ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang untuk desa, dan di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan dan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan, pengembangan

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan amanat undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah mengalokasikan Dana desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten /Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
2. Kebutuhan prioritas: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
3. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 sampai

5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang di bagi rata.

4. Kewenangan desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa.
5. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran masyarakat desa.
6. Swakelola: mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.
7. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan dana desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari masyarakat dan untuk masyarakat desa sehingga dana desa berputas secara berkelanjutan di wilayah desa atau daerah kabupaten/kota.
8. Berbasis sumber daya desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.
9. Tipologi desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam pasal 4 BAB III peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Prioritas pembangunan Dana Desa dimaksud adalah:

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang
3. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa.

Kerangka Pemikiran

Gambar Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Oleh Penulis

3. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sinarbaru Kecamatan Silimakuta, dimana data diambil berupa Dana Desa Tahun 2018-2022. Dimana data dianalisis berdasarkan pertanggungjawaban.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Nagori Sinarbaru tahun mulai 1975-2023.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Sinarbaru Tahun 2018-2022.

Operasionalisasi Variabel

Operasional merupakan definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberi operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah

1. Pertanggungjawaban

Berdasarkan indikator transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

- a. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa

dan unsur masyarakat desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara sebagai salah satu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti, dengan menggunakan metode wawancara peneliti dapat memperoleh data yang lebih terperinci dan gambaran jelas mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dan desa di Nagori Sinarbaru Kecamatan Silimkuta. Adapun informan dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat.

Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data terkait penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumentasi ini dapat berupa data-data penting yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa Seperti realisasi dana desa Nagori Sinarbaru tahun 2018-2022.

Jenis Data

Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, data ini diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Nagori Sinarbaru pada tahun

2018-2022.

Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dilapangan atau tempat penelitian, data sekunder dapat diperoleh dari sumber data lain seperti dokumen resmi, buku dan lain sebagainya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, adapun langkah-langkah untuk menganalisis penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data berupa laporan realisasi anggaran dana desa Nagori Sinarbaru Tahun 2018-2022 dan melakukan wawancara dengan beberapa informasi yakni kepala desa, sekretaris desa, serta bendahara desa.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berdasarkan transparan, akuntabel, partisipatif.
3. Membahas dan menjelaskan secara teori berdasarkan hasil analisis.
4. Membuat kesimpulan dan saran.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa kepala Desa menyampaikan kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan Pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.2 semua laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Nagori Sinar Baru 2018-2022 telah sesuai dengan dengan Permendagri Nomor 20

Tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban telah akuntabel. Sehingga dana yang di cairkan untuk pembangunan jalan sesuai dengan pembangunan akan tetapi pembangunan tersebut lebih dari satu tahun ,dan setiap pengeluaran sudah di publikasikan dan dilaporkan dengan baik.

Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hasil pembangunan yang telah terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Sekretaris Desa Sinar Baru, pada tahun 2018 dan 2022 beberapa staf desa yang turun ke Lapangan hanya beberapa saja dan tidak secara keseluruhan, dan hanya staf yang turun kelapangan hanya sekedar melakukan pemantauan bukan ikut melaksanakan gotong-royong secara langsung. Namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi perubahan positif dimana seluruh staf desa ikut serta turun langsung ke lapangan dan ikut serta membantu masyarakat yang sedang melakukan kegiatan gotong-royong.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.3 indikator

partisipatif belum sepenuhnya terjadi dikarenakan pada tahun 2018 dan 2020 tidak adanya partisipasi masyarakat, staff desa, BPD serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dimana pelaksanaan pembangunan hanya dilakukan oleh pekerja yang di gaji oleh pemerintah Desa. Dan dari Tahun 2018-2022 belum terjadi salah satu indikator yaitu indikator masyarakat turut aktif melakukan evaluasi kepada pemerintah desa serta pemerintah desa juga selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum membuat laporan ke tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.1 tahap transparansi pada tahun 2018-2020 belum dilaksanakan sepenuhnya di Desa Nagori Sinar Baru dikarenakan pada tahun tersebut pencatatan kas masuk dan kas keluar belum mudah di akses oleh masyarakat, namun pada tahun 2021-2022 transparansi sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Sehingga anggarannya dapat diakses dan dapat diketahui dari berbagai sumber anggarannya tidak disembunyikan dan di informasikan dikantor kepala desa agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui anggaran dana desa sesuai dan tidak di sembunyikan.

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertanggungjawaban pengelolaan dana desa nagori sinar baru kecamatan silimakuta kabupaten simalugun tahun 2018-2022 yang dimana pembangunannya terlaksanakan dengan baik sehingga bangunan dan akses jalan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat dilalui oleh

masyarakat.

Berikut penjabaran hasil Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Nagori Sinar Baru Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalugun Tahun 2018-2022.

1. Transparansi

Dari tahun 2018-2020 Desa Nagori Sinarbaru Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, dalam pembukuan kas keluar dan kas masuk tidak dipublikasikan kepada masyarakat dan masih masih belum bisa diakses melalui internet maupun papan pengumuman. Serta untuk laporan realisasi anggarannya masih sulit didapatkan dikarenakan tidak adanya papan pengumuman didesa tersebut.

2. Akuntabilitas

Dari tahun 2018-2022 untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta untuk pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Partisipatif

Dari tahun 2018-2020 untuk pembangunan yang direncanakan pemerintah Desa Nagori Sinarbaru Kecamatan Silimakuta untuk staf BPD dan masyarakat tidak semuanya ikut ambil alih dalam pekerjaan pembangunannya yang melakukannya hanya pekerja yang hanya digaji oleh pemerintah desa.

Saran

1. Sebaiknya perangkat Desa Nagori Sinarbaru Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun untuk pembukuan kas keluar dan kas masuk dipublikasikan melalui internet maupun papan pengumuman agar masyarakat didesa tersebut lebih mengetahui bagaimana pembukuan

nya serta sebaiknya didesa tersebut menyediakan papan pengumuman agar masyarakat mudah mendapatkan informasi desa.

2. Sebaiknya Desa Nagori Sinarbaru untuk staf BPD dan masyarakat ikut serta membantu dalam pembangunan agar pembangunan didesa tersebut lebih maju.
3. Diharapkan bendahara Desa Nagori Sinarbaru lebih baik lagi dalam membuat dan mengelola laporan realisasi pengelolaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

REFERENCES

- Ash-shidiqq, Ellectrananda, Anugerah. Wibisono, Hindrawan. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Desa". Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 110-131.
- Kartodikusumo, Sutarjo (2002) Pengertian Pengelolaan Dana Desa. PT. Gramedia, Jakarta .
- Hutami, Andi, SS "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wojo". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar 2017.
- Liliana. Meutia, Inten "Pengelolaan Keuangan Dana Desa". Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8. Nomor 2, Agustus 2017, Hlm.336-352. Palembang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang prioritas penggunaan Dana desa Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan Dana desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan Dana desa Tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 1 ayat 2.

Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tentang Penyaluran Dana Desa.

Shuha, Khalida. 2018 “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa- Desa Selingkuhan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)”. Universitas Negeri Padang.

Undang-Uang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.